

KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA WILAYAH III
NOMOR : 0415/003/1.1/KP/SK-NPNS/2003
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI
DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH III

KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Sri Opti, SE., Ak., MM. dalam jabatan Asisten Ahli;
- b. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 2096/D4/C/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang penetapan angka kredit menjadi jabatan Asisten Ahli;
- Mengingat : a. Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984 tanggal 17 Pebruari 1984 ;
- b. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 ;
- c. Keputusan Mendikbud Nomor 0145/P/1988 tanggal 29 Pebruari 1988 ;
- d. Keputusan Mendikbud Nomor 0290/U/1988 tanggal 18 Juni 1988 ;
- e. Keputusan Mendikbud Nomor 0460/P/1988 tanggal 18 September 1988 ;
- f. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 19 Maret 1990 ;
- g. Keputusan Mendikbud Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992 ;
- h. Keputusan Mendiknas Nomor 56956/A2.1.4/KP/2001 tanggal 31 Mei 2001 ;
- i. Keputusan Mendiknas Nomor 185/MPN/A4/2001 tanggal 28 Desember 2001.
- Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/1999 dan Nomor 181/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2003 mengangkat :
- | | |
|-------------------------------|---|
| Nama | : Sri Opti, SE., Ak., MM. |
| Tempat dan tanggal lahir | : Cirebon, 29 Agustus 1965 |
| Status Kepegawaian | : Dosen Tetap Yayasan |
| Angka Kredit | : 190 |
| Unit Kerja | : Kopertis Wilayah III pada STEKPI |
| Dalam jabatan tenaga pengajar | : Asisten Ahli dalam mata kuliah : 1. Pengantar Akuntansi;
2. Akuntansi Biaya; 3. Akuntansi Keuangan Menengah. |
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 September 2003



A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA WILAYAH III,
Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara
NIP. 130 254 074

TEMBUSAN. Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Inspektur Jenderal Depdiknas ;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas ;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas ;
4. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas ;
5. Ketua Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia;

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 2096 /D4/C/2003

Masa Penilaian : Tgl. 15 Pebruari 1990 s/d Tgl. 30 Juni 2003

KETERANGAN PERORANGAN

I							
1	Nama		SRI OPTI, SE.Ak., MM				
2	Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan				
3	NIP		-				
4	Nomor Seri KARPEG		-				
5	Tempat dan Tanggal Lahir		Cirebon, 29 Agustus 1965				
6	Jenis Kelamin		Perempuan				
7	Pendidikan Tertinggi		Sarjana Ekonomi (S1), 15 April 1989 Magister Manajemen (S2), 28 Agustus 1998				
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT		-				
9	Jabatan Fungsional/TMT		Dosen, 15 Pebruari 1990				
10	Fakultas / Program Studi		-				
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama b. Baru	- Tahun - Bulan 13 Tahun 5 Bulan				
12	Unit Kerja		Kopertis Wilayah III pada STEKPI Jakarta				
13	Jenis Pendidikan yang dibina		Akademik				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
1	UNSUR UTAMA						
	a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran		0.00	224.00	224.00	108.00	40.00
	b. Melaksanakan Penelitian		0.00	40.00	40.00	37.50	0.00
	c. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	2.00	2.00	1.30	0.00
	Jumlah		0.00	266.00	266.00	146.80	40.00
2	UNSUR PENUNJANG						
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen		0.00	5.00	5.00	3.20	0.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	271.00	271.00	150.00	40.00
III	Dapat diangkat dalam jabatan dosen : ASISTEN AHLI, TMT. 01 Juli 2003 Dalam Mata Kuliah : <div style="display: flex; flex-direction: column; margin-left: 20px;"> <div>1. Pengantar Akuntansi</div> <div>2. Akuntansi Biaya</div> <div>3. Akuntansi Keuangan Menengah</div> </div>						

*) Sisa dihitung 80% dari angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan berikutnya

Kepada Yth.

Sdr. SRI OPTI, SE.Ak., MM
STEKPI Jakarta

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 30 Juni 2003

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan
dan Ketenagaan Perguruan Tinggi,

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

hr-04

